

POTENSI DAN PELUANG PERDAGANGAN INDONESIA dengan Timur Tengah 2014



Prof Dr Rina Oktaviani
Guru Besar FEM IPB dan Direktur Centre for International Economic and Policies Study (CIEPS) IPB



Dr Eka Puspitawati
Dosen IE FEM IPB dan Peneliti Centre for International Economic and Policies Study (CIEPS) IPB

Dunia internasional saat ini mengakui bahwa perekonomian *emerging economy*, termasuk Indonesia, diperhitungkan sebagai salah satu sumber perekonomian baru dunia yang akan segera menuju negara maju. Ekspektasi yang bukan tanpa alasan jika dilihat dari perkembangan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging economy* cenderung lebih stabil dibandingkan perekonomian dunia, bahkan negara maju sekalipun. Bahkan kondisi perdagangan dunia selama satu dekade terakhir mengalami pergeseran pola perdagangan. Dilihat dari pangsa total perdagangan dunia, maka terlihat bahwa hanya dalam kurun waktu 5 tahun mulai terlihat pergeseran perdagangan dari Eropa dan Amerika Utara ke Asia. Pada tahun 2005 pangsa perdagangan di Eropa dan Amerika Utara yang mencapai 39 persen dan 16 persen mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 37 persen dan 13 persen (WTO dan IFS, 2012). Pasar Eropa dan Amerika Utara mengalami perlambatan selama resesi sejak tahun 2008. Sedangkan pangsa perdagangan Asia menguat, di tahun 2005 mencapai 28 persen dan pada 2009 menjadi 30 persen.

Jika dilihat negara-negara tujuan ekspor Indonesia, maka lima besar negara tujuan ekspor Indonesia adalah Jepang, China, Singapura, Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan pangsa ekspor kelimaanya 52,13 persen. Negara-negara importir utama

Indonesia pun ternyata masih didominasi kelima negara tersebut ditambah Malaysia. Lima negara importir terbesar Indonesia menguasai pangsa impor 53,45 persen. Ini menunjukkan bahwa selama ini mitra dagang Indonesia adalah negara-negara pasar ekonomi tradisional dan terdapat 40 persen lebih pangsa ekspor dan impor bagi negara-negara mitra dagang lainnya. Penurunan pangsa perdagangan di kawasan Eropa dan Amerika Utara mengindikasikan bahwa Indonesia seharusnya mulai mencari pasar-pasar baru untuk produknya.

Pasar Timur Tengah

Salah satu jalur perdagangan yang semestinya mulai digarap lebih serius oleh Indonesia adalah pasar Timur Tengah. Hingga pertengahan tahun 2012, pasar ekspor di kawasan ini naik 43 persen. Kenaikan substansial ini diraih ketika pasar ekspor tradisional Indonesia di kawasan Amerika Utara dan Eropa mengalami pertumbuhan negatif.

Selain itu, kawasan Timur Tengah memiliki potensi pasar yang besar bagi Indonesia. Kawasan yang saat ini tengah menikmati manisnya pertumbuhan ekonominya dari tingginya harga minyak ini memiliki sumberdaya alam energi dunia yang berlimpah dan didukung oleh akselerasi dari reformasi orientasi pasar dan penguatan integrasi kawasan. Masyarakat kawasan Timur Tengah memiliki *purchasing power* yang tinggi sehingga sangat prospektif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

Jika dilihat potensinya lebih men-

dalam, maka performa ekonomi di negara-negara Timur Tengah menunjukkan tren yang stabil dan menguat. Negara-negara tersebut memiliki struktur perekonomian yang identik, misalnya tingkat pertumbuhan perdagangan barang dan jasa yang rata-rata diatas 7 persen dan total perdagangannya yang masih didominasi perdagangan antar kawasan (integrasi Timur Tengah). Ekspor mereka pun masih didominasi sektor migas dan manufaktur. Tingkat investasi asing (FDI) di negara-negara Timur Tengah pun masih relatif rendah sekitar 0,2-4,0 persen.

Untuk melihat potensi pasar mitra dagang negara-negara Timur Tengah, kita bisa melihat daya saing dan peluang yang bisa diambil dari perdagangan bilateral. Indonesia. Turki misalnya, selama periode 2000-2008 memiliki tren perdagangan yang positif dengan Indonesia dan menduduki tempat kedua diantara negara-negara Timur Tengah. Sampai dengan tahun 2007, nilai ekspor Indonesia ke Turki masih mendominasi daripada impornya. Meski krisis 2008 melemahkan daya saing Indonesia ke pasar Turki, namun potensi perdagangan Indonesia-Turki masih tinggi pada tahun 2009. Nilai dan pangsa impor barang-barang Indonesia bagi Turki meningkat signifikan, lebih dari 100 persen, selama periode 2004-2008, walaupun pada tahun 2009 terdapat penurunan. Tetapi neraca perdagangan Indonesia ke Turki kembali positif pada tahun 2009. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Turki masih produk-produk tekstil dan olahan karet.

Meski terlihat peluang yang lebar, Indonesia dihadapkan pula pada tantangan menembus pasar Timur Tengah. Tantangan-tantangan tersebut antara lain faktor jarak yang masih diasosiasikan dengan biaya tinggi. Hambatan tarif yang masih tinggi antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah juga menjadi hambatan perdagangan. Kemudian stigma negatif masyarakat Indonesia terhadap bangsa Arab yang penuh dengan konflik dan peperangan. Tantangan lainnya adalah birokrasi dan pengurusan dokumen perdagangan yang masih rumit yang akan menghambat perdagangan dan belum adanya kerjasama dengan perbankan lokal yang menangani masalah pembayaran ekspor-impor.

Langkah strategis

Pertama, mendorong hubungan *people to people* untuk memperluas jaringan dan promosi. Saatnya Indonesia mulai memanfaatkan jaringan diaspora Indonesia di kawasan Timur Tengah. Peran pemerintah untuk menjadi mediator menjadi kunci membuka terbukanya peluang pasar. Peran nyata pemerintah yang terus menerus diharapkan, misalnya melakukan promosi, pameran, dan mediasi pertemuan pengusaha Indonesia dengan pengusaha atau institusi di

Timur Tengah. Upaya terus menerus mendorong pelaku bisnis untuk membuka jaringan dengan pengusaha-pengusaha dari Arab.

Kedua, membangun kepercayaan adalah hal utama dalam membuka hubungan perdagangan, karenanya pelaku bisnis Indonesia harus terus diingatkan bahwa merintis pasar baru membutuhkan biaya investasi membangun kepercayaan yang besar yang dimasukkan dalam perhitungan keuntungan jangka panjang. Persamaan keyakinan sehingga dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga memegang peranan penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis.

Ketiga, pemerintah dapat membantu dengan pemberian insentif fiskal dan non fiskal bagi eksportir Indonesia. Pemberian insentif untuk komoditi-komoditi baru yang potensial maupun untuk tujuan ekspor baru non tradisional diharapkan dapat mengurangi biaya tinggi diawal kerjasama dan pada gilirannya menggairahkan kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Keempat, diversifikasi produk perdagangan Indonesia juga menjadi langkah strategi Indonesia untuk mengambil peluang pasar Timur Tengah. Melalui identifikasi potensi perdagangan, maka dapat diketahui bahwa produk-produk otomotif, elektronik, dan produk tambang dan mineral Indonesia memiliki potensi yang besar dan daya saing di pasar Turki (Alhayat, 2011).

Selain itu, mendorong terealisasi perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah juga menjadi langkah strategis untuk membuka peluang perdagangan dan ekonomi yang semakin luas. Dengan perjanjian kerjasama ini diharapkan tantangan birokrasi dan hal-hal terkait permasalahan prosedur bea cukai dapat teratasi dan memangkas ekonomi biaya tinggi dari perdagangan. Kerjasama bilateral ekonomi yang ada saat ini masih pada tahap penajagan misalnya Indonesia-Turki menyepakati penajagan pembentukan *Comprehensive Trade and Economic Partnership* (CTEP) pada tahun 2008 yang mengarah pada suatu bentuk perjanjian perdagangan bebas. Kesepakatan pembentukan Islamic Development Bank (IDB) Group Country Gateway Office sebagai komitmen strategis yang berkelanjutan antara IDB dan Indonesia juga masih ditunggu tindak nyatanya.

Perlu upaya bersama dan serentak dari semua pihak untuk segera memanfaatkan potensi dan peluang dari kawasan Timur Tengah. Pelaksanaan Indonesia *incorporated* dimana perlunya kerjasama semua pihak pemerintah pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat maupun media, untuk mendorong ekspor Indonesia harus terus ditingkatkan. *Wallahu a'lam.* ■



Aditya Pradana Putra/Republika

TSAQOFI

Menakar Politik Ekonomi Syariah 2014



Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Sebagaimana diyakini banyak pihak, bahwa tahun 2014 adalah tahun politik yang akan sangat menentukan perjalanan kehidupan bangsa, paling tidak selama lima tahun ke depan. Hal ini dikarenakan pada tahun ini, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan hajjat besar berupa pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden. Pileg dan pilpres adalah sarana untuk memilih para pembuat kebijakan tertinggi negeri ini, sehingga setiap mata akan tertuju pada figur-figur yang akan berkompetisi pada pileg dan pilpres mendatang.

Dalam perspektif ekonomi syariah, tahun ini sangat penting, karena ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada, dimana peran pemerintah dan DPR, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci dari penyelesaian PR tersebut. Karena itu, penting kiranya bagi kita untuk membedah figur-figur yang terlibat dalam kompetisi politik ini, termasuk partai-partai yang ada, apakah mereka memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah atau tidak. Sudah saatnya kita semua sebagai penggiat ekonomi syariah, untuk bahu membahu meyakinkan dan bernegosiasi dengan para politisi dan pembuat kebijakan, bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari solusi untuk mengatasi sejumlah persoalan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa ini jika dikelola dan diberdayakan dengan baik. Banyak instrumen ekonomi syariah yang bisa dimanfaatkan oleh negara. Sebagai contoh, instrumen zakat. Dengan potensinya yang mencapai

angka 3,4 persen dari PDB, atau tidak kurang dari Rp 217 triliun, zakat bisa berperan banyak dalam pembangunan nasional. Antara lain, sebagai alat untuk mereduksi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang angkanya masih sangat tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari 28,07 juta jiwa pada bulan Maret 2013, menjadi 28,55 juta jiwa pada bulan September 2013. Kenaikan 480 ribu jiwa penduduk miskin ini, menurut BPS, terjadi akibat tekanan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM.

Sementara di sisi lain, upah riil kelompok miskin juga mengalami penurunan. Upah riil buruh tani turun sebesar 0,34 persen, upah riil buruh bangunan turun 0,98 persen, dan upah riil buruh seluruh industri turun rata-rata 1,01 persen. Tidaklah mengherankan jika indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 8 persen dan indeks keparahan kemiskinan naik 11,63 persen.

Dengan situasi seperti ini, maka dibutuhkan optimalisasi semua potensi domestik yang dimiliki, termasuk zakat, infak dan sedekah (ZIS). Bahkan pemanfaatan ZIS ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penerbitan obligasi negara sebagai sumber dana perlindungan sosial. Dalam diskusi terbatas akhir November tahun lalu di Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas, penulis sudah menyampaikan pentingnya mengintegrasikan zakat dalam kebijakan perlindungan sosial, dan menjadikan dana zakat sebagai sumber dana alternatif untuk *social protection*. Dari sisi APBN, tentu zakat ini tidak akan

membebani anggaran negara. Berbeda halnya jika sumber dananya diambil dari penerbitan obligasi. Pasti akan membebani APBN karena ada sejumlah bunga yang harus dibayarkan kepada para investor, sementara dana yang didapat digunakan untuk hal yang bersifat tidak produktif.

Contoh lainnya adalah penerbitan sukuk negara. Sukuk negara ini telah banyak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menambal *budget deficit* APBN. Tahun 2013 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi bangsa ini, karena untuk pertama kalinya, sukuk negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tren seperti ini harus diperkuat, bahkan ditingkatkan di tahun 2014. Peningkatan volume penerbitan sukuk negara ini akan sangat bermanfaat dalam mengurangi tekanan defisit APBN. Juga bermanfaat sebagai instrumen investasi syariah bagi lembaga lain seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS bisa menjadikan sukuk sebagai salah satu alat investasinya, sehingga *return* yang diterima menjadi halal dan menguntungkan bagi para peserta BPJS.

Contoh ketiga, industri pangan dan kosmetika halal. Berdasarkan laporan yang tercantum dalam Global Islamic Finance Report 2013, volume bisnis industri pangan dan kosmetika halal telah mencapai angka 1,7 triliun dolar AS, atau sama dengan total aset industri keuangan syariah dunia, padahal industri halal ini lahir belasan tahun yang lalu. Kita bisa melihat satu dekade terakhir. Dengan potensi pertanian dan sumber daya alam yang besar, Indonesia bisa menjadikan dirinya sebagai *halal hub* dunia, dan memanfaatkan potensi bisnis ini

semaksimal mungkin.

Pendeknya, ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh instrumen ekonomi syariah, asalkan ia diberikan ruang yang seluas-luasnya dalam konteks kebijakan dan pembangunan ekonomi nasional. Pertanyaannya sekarang, bagaimana meyakinkan para pembuat kebijakan untuk mau menjadikan ekonomi syariah sebagai panglima kebijakan ekonomi negara?

Tentu bukan pekerjaan yang mudah dan cepat. Diperlukan proses edukasi dan komunikasi yang intensif. Kalau melihat tren politik ekonomi syariah 2013, meskipun ada GRES (Gerakan Ekonomi Syariah) yang dicanangkan Presiden SBY, namun situasinya tidak terlalu banyak berubah jika dibandingkan dengan tren politik ekonomi syariah tahun 2012. Relatif tidak ada perubahan yang signifikan. Karena itu, di tahun 2014 ini, paling tidak, kita harus bersamasama mengawal sejumlah komitmen pemerintah, agar komitmen ini bisa direalisasikan secara nyata. Antara lain, janji untuk memindahkan dana haji dari bank konvensional ke bank syariah tahun ini, komitmen memberikan Inpres untuk meminta para penyelenggara negara untuk menghimpun zakat di setiap lembaga negara yang ada melalui BAZNAS, rencana mendirikan Bank BUMN syariah, rencana menyalurkan dana PUAP Kementan dengan skema syariah, dan meningkatkan volume penerbitan SBSN untuk infrastruktur. Kita tidak boleh berhenti hanya di prosesi seremonial GRES, tetapi harus meningkatkan pada realisasi kebijakan riil yang mendukung ekspansi peran ekonomi syariah. *Wallahu a'lam.* ■

Kinerja Perbankan Syariah Bahrain 2013 dan Outlook 2014



Dr Sutan Emir Hidayat

Alumnus IPB, Assistant Professor pada University College of Bahrain, Ketua Umum IAEI-Bahrain

Salah satu negara yang selalu menjadi pusat perhatian dunia untuk industri perbankan syariah adalah Bahrain. Mengingat posisi Bahrain sebagai salah satu pusat perbankan dan keuangan syariah terkemuka dan berpengaruh, maka tentunya penting bagi kita untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah di Bahrain pada tahun 2013 dan menganalisa prospeknya di tahun 2014. Artikel singkat ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kedua hal tersebut.

Kinerja 2013

Meskipun aset perbankan syariah di Bahrain tumbuh selama periode 2000-2012, data terakhir yang dikeluarkan Central Bank of Bahrain (CBB) menunjukkan penurunan jumlah aset perbankan syariah di tahun 2013. Pada tahun 2000, aset perbankan syariah Bahrain tercatat sekitar 1,9 miliar dolar AS.

Di bulan Agustus 2012 aset perbankan syariah Bahrain tumbuh menjadi 25,8 miliar dolar AS (CBB, 2013). Artinya, dalam kurun waktu tersebut aset perbankan syariah Bahrain tumbuh sebesar 1257,9 persen. Namun, pada penghujung bulan Oktober 2013, aset perbankan syariah di Bahrain tercatat sebanyak 23,1 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 10,47 persen dari jumlah aset di bulan Agustus 2012.

Data CBB juga menunjukkan bahwa pada akhir bulan Oktober 2013, tercatat ada 24 bank syariah yang beroperasi di Bahrain terdiri dari 6 bank ritel dan 18 bank korporat. Sebelumnya ada 26 bank syariah di Bahrain, namun dikarenakan adanya merger 3 bank korporat syariah di tahun 2013 (CBB, 2013) jumlah bank syariah menurun menjadi 24 bank di akhir 2013.

Mayoritas aset bank syariah di Bahrain adalah dalam bentuk investasi dan pembiayaan ke sektor swasta. Di akhir bulan Oktober 2013, tercatat sekitar 9,1 miliar dolar AS atau 39,4 persen aset bank syariah dalam bentuk investasi dan pembiayaan ke sektor swasta. Dari sisi kontrak yang digunakan dalam memberikan pembiayaan, dominasi Murabahah dan Ijarah masih sangat jelas terlihat dalam neraca bank syariah Bahrain. Tercatat pada akhir bulan Oktober 2013, sekitar 8,2 miliar dolar AS atau 35,5 persen aset bank syariah di Bahrain dibentuk melalui kedua kontrak diatas (CBB, 2013).

TABEL 1. KINERJA PERBANKAN SYARIAH BAHRAIN DI TAHUN 2013

Aspek	Kinerja
Aset	Menurun sebesar 10,47 persen dari tahun 2012.
Pangsa Pasar	Menurun dari 13,3 persen di tahun 2012 ke 12,42 persen di tahun 2013.
Pengumpulan Dana Pihak Ketiga	Naik sebesar 1,84 persen dari tahun 2012.

Sumber: CBB (2013)

Dari sisi pangsa pasar, pada tahun 2013, pangsa pasar perbankan syariah di Bahrain tercatat sekitar 12,42 persen dari total aset perbankan di Bahrain. Pangsa pasar tersebut menurun dari sekitar 13,3 persen di tahun 2012 (CBB, 2013). Penurunan aset dan pangsa pasar ini sebahagian disebabkan efek krisis finansial global yang mempengaruhi kinerja bank syariah di Bahrain lebih lambat dari bank konvensional, sehingga proses pemulihannya pun relatif lebih lambat.

Ini sejalan dengan hasil penelitian empiris Hidayat dan Abduh (2012) yang menemukan bahwa efek krisis finansial global terhadap kinerja bank syariah di Bahrain tampak jelas justru pasca periode krisis finansial. Disamping itu, krisis politik domestik yang terjadi di Bahrain belakangan ini turut mempengaruhi sektor properti di Bahrain. Sektor properti merupakan sektor tumpuan bagi bank-bank syariah di Bahrain.

Walaupun aset dan pangsa pasar bank syariah di Bahrain menurun pada tahun 2013, bank syariah di Bahrain berhasil menambah jumlah pengumpulan dana pihak ketiga. Jumlah dana pihak ketiga naik dari sekitar 9,79 miliar dolar AS di akhir tahun 2012 ke 9,97 miliar dolar AS di bulan Oktober 2013 (1,84 persen). Kenaikan dana pihak ketiga ini ditopang oleh kenaikan dana publik dan penempatan dana pemerintah

Bahrain di bank-bank syariah yang beroperasi di Bahrain. Sementara dana asing non-bank yang terhimpun menurun dari 1,91 miliar dolar AS ke 1,09 miliar dolar AS (0,75 persen).

Mayoritas dana pihak ketiga yang terhimpun di bank syariah Bahrain berasal dari sektor swasta non-bank mencakup nasabah ritel dan nasabah korporat. Di akhir bulan Oktober 2013, bank-bank syariah di Bahrain berhasil mengumpulkan 8,12 miliar dolar AS dana pihak ketiga dari nasabah domestik ritel dan korporat (CBB, 2013). Artinya, 81,5 persen dana pihak ketiga bank syariah di Bahrain berasal dari nasabah domestik ritel dan korporat. Tabel 1 menyimpulkan kinerja perbankan syariah Bahrain di tahun 2013.

Outlook 2014

Tahun 2014 diharapkan menjadi momentum yang baik bagi industri perbankan syariah Bahrain. Diprediksi pada tahun 2014, akan ada beberapa bank syariah yang berkolaborasi (merger). Sebenarnya, himbauan untuk berkolaborasi datang dari CBB. Hal ini bertujuan untuk menciptakan bank-bank syariah yang kuat yang dapat mengambil keuntungan dari *economy of scale*.

Proses merger dan akuisisi di industri perbankan syariah Bahrain sudah berlangsung sejak tahun 2013. Di bulan Maret 2013, 51,6 persen

saham Bahrain Islamic Bank (BISB), yang notabene bank syariah tertua di Bahrain dibeli oleh National Bank of Bahrain (NBB) dan sebuah lembaga dana pensiun. Di bulan Juni 2013, Khaleeji Commercial Bank sudah memulai proses negosiasi merger dengan Bank Al-Khair. Di bulan September 2013 Al-Salam Bank telah mencapai kata sepakat dengan BMI Bank untuk merger dan di bulan Desember 2013, 3 bank korporat syariah yaitu Capital Management House, Capinvest dan Elaf Bank resmi berkolaborasi (merger) menjadi Bank Ibdar.

Dalam sebuah even akhir tahunan yang diadakan pakar ekonomi dan pelaku bisnis di Bahrain, beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa outlook perekonomian Bahrain di tahun 2014 adalah positif. Walaupun pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya sebesar 3,7 persen yang notabene sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 (3,9 persen), hal ini masih dianggap baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara maju. Di tahun 2014, disamping sektor minyak dan gas, sektor finansial termasuk perbankan syariah diperkirakan menjadi sektor kunci penopang Produk Domestik Bruto (PDB) Bahrain.

Dengan kata lain, aset, pengumpulan dana pihak ketiga dan pangsa pasar perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh di tahun 2014. Akan tetapi, tentunya ada beberapa tantangan yang mesti dicermati agar prospek positif di tahun 2014 dapat diwujudkan. Salah satu tantangan yang terpenting adalah stabilitas politik. Sejak tahun 2011, situasi geopolitik di Bahrain memang terhitung kurang stabil.

Pergolakan dan demonstrasi yang terjadi di beberapa kawasan di Bahrain telah memberikan efek nyata pada perekonomian Bahrain. Tentunya, pemerintah Bahrain mesti segera mengambil langkah yang tepat agar stabilitas politik dapat diperbaiki demi meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis terhadap iklim investasi di Bahrain. Sektor perbankan syariah tentunya juga terpengaruh oleh stabilitas politik dan keadaan perekonomian Bahrain. Oleh sebab itu, reformasi ekonomi dan regulasi perlu dilakukan.

Dengan terciptanya kepercayaan investor dan pelaku bisnis, diharapkan akan lebih banyak terjadi transaksi dan investasi asing di Bahrain yang secara otomatis akan memberikan efek positif pada perbankan syariah Bahrain. *Wallahu a'lam.* ■

TABEL 1. KINERJA PERBANKAN SYARIAH BAHRAIN DI TAHUN 2013

Aspek	Kinerja
Aset	Meningkat (positif) di tahun 2014
Pengumpulan Dana Pihak Ketiga	Meningkat (positif) di tahun 2014
Pangsa Pasar	Meningkat (positif) di tahun 2014
Merger dan Akuisisi	Meningkat di tahun 2014.

Sumber: CBB (2013)

TAMKINIA

Pembiayaan Nol Persen dan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mikro Syariah



Laily Dwi Arsyianti

Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB, Peneliti Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Sejak berdirinya institusi keuangan mikro syariah di Indonesia, produk pembiayaan bagi nasabah mikro masih didominasi oleh pembiayaan *fixed-income*. Tentu saja sebagai institusi komersial yang bertujuan meraih keuntungan, skema ini masih dianggap ideal mengingat tingkat risikonya yang minim. Secara sekilas, masyarakat awam menilai bahwa tidak ada perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional jika melihat praktik skema ini. Padahal tujuan awal pendirian institusi keuangan mikro syariah adalah untuk memberi alternatif pembiayaan yang berbeda bagi masyarakat.

Secara teori, prinsip bagi hasil seharusnya mampu memberikan solusi atas resiko sehingga dapat dibagi antar pihak yang bekerjasama. Selain itu, prinsip bagi hasil diharapkan mampu menjadi solusi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Skema ini juga diharapkan dapat lebih diimplementasikan pada pembiayaan mikro untuk dapat menggerakkan kaum miskin agar lebih produktif. Saad, et al (2013) membahas bagaimana kemungkinan memadukan antara pembiayaan

tanpa bunga dengan prinsip bagi hasil pada pembiayaan mikro di Malaysia pada artikel "Towards Adopting Zero Interest Financing (ZIF) and Profit and Loss Sharing (PLS) Principle in Islamic Microfinance: The Case of Amanah Ikhtiar Malaysia" yang diterbitkan Journal of Islamic Finance, Vol. 2 No.2 (2013) 038 - 050.

Salah satu tujuan pembiayaan dengan skema bagi hasil adalah bukan hanya tidak memaksa para pengusaha mikro untuk membayar sejumlah biaya tertentu, melainkan justru mendorong mereka untuk giat memberi sedekah. Sedekah diberikan secara sukarela. Sedekah ini kemudian dapat diputar menjadi sumber dana pembiayaan. Inilah yang membedakannya dengan skema kredit pada institusi konvensional. Tabel 1 menggambarkan perbedaan antara pembiayaan mikro syariah dan konvensional menurut Ahmed (2002).

Nasabah pembiayaan mikro syariah di Malaysia terbukti telah mampu keluar dari kemiskinan dan selanjutnya mampu menjadi kontributor aktif zakat. Pembiayaan ini juga mampu meningkatkan jumlah pekerja sehingga mengurangi pengangguran bahkan meningkatkan tingkat pendapatan. Hal ini dilakukan melalui program pengembangan sumberdaya manusia bagi keluarga miskin. Namun, sebagai timbal balik dari program ini, nasabah dikenakan biaya manajemen karena tidak memungkinkan bagi institusi mikro syariah mengenakan bunga yang sudah pasti dilarang dalam syariah Islam.

Pengusaha yang mendapatkan pembiayaan tanpa bunga ini jika memperoleh hasil yang melebihi batas tertentu (nisab) maka wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak, maka pengusaha tersebut dapat menyisihkan sedekah yang jumlahnya tanpa batas. Dana zakat dan sedekah ini kemudian dikumpulkan menjadi "Tabarru Capital Fund" atau dana modal bersama yang dapat disalurkan kembali pada usaha lain atau usaha yang sama pada pembiayaan berikutnya.

Di Indonesia, skema serupa telah

TABEL 1. PERBEDAAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Indikator	Konvensional	Syariah
Sumber Dana	Eksternal, Tabungan nasabah	Eksternal, Tabungan nasabah, Dana sedekah
Prinsip Pembiayaan	Bunga	Instrumen keuangan syariah
Pembiayaan kepada kaum miskin	Tidak dilayani	Mengintegrasikan zakat dengan pembiayaan mikro
Penyerahan dana	Uang	Aset (barang atau jasa)
Target prioritas	Wanita	Keluarga
Tujuan target prioritas	Pemberdayaan wanita	Keberadaan
Pemberian kepada kaum wanita	Penerima	Penerima dan pasangan
Insentif kepada pekerja	Uang	Uang dan aspek religius
Kredit macet	Tekanan dan ancaman bagi kelompok	Jaminan kelompok dan mengamalkan etika dalam Islam
Program pembangunan sosial	Perilaku sekuler, etika, dan pembangunan sosial	Religius


dilaksanakan oleh beberapa institusi yang menawarkan pembiayaan mikro syariah. Seperti di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Meranti mempunyai model pembiayaan dengan skema sebagaimana tersaji pada Gambar 1.

Setiap mustahik yang terpilih menerima dana zakat dan mau berusaha diberikan modal awal 2 juta rupiah. Dana ini diberikan tidak dalam bentuk pinjaman melainkan hak yang bersangkutan. Namun, mustahik ini dibimbing untuk menabung setiap hari hingga terkumpul 2 juta rupiah baru kemudian dana ini diserahkan secara resmi dari BAZNAS Kabupaten Meranti kepada mustahik yang bersangkutan. Para penerima dana ini juga dianjurkan untuk berinfak dan

diberikan pembekalan untuk pengembangan keterampilan secara berkala.

Program ini telah berhasil dilakukan kepada 136 mustahik. Program dengan skema seperti ini diharapkan mampu membina mental para mustahik untuk menjauhi sikap meminta-minta ataupun malas berusaha menjadi produktif dan rajin. Selanjutnya diharapkan mustahik penerima zakat pada awalnya akan berubah menjadi muzakki atau minimal menjadi munfik (orang yang berinfak). Skema ini dapat diintegrasikan dengan pembiayaan oleh institusi keuangan mikro. Dengan demikian, jika dilakukan secara lebih luas, skema seperti ini diharapkan mampu membantu perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. *Wallahu a'lam.* ■

GAMBAR 1. MODEL PEMBIAYAAN BAZNAS KAB MERANTI



Keterangan:

- Amil memberikan dana usaha mikro kepada mustahik untuk diberdayakan;
- Mustahik dibimbing untuk menabung secara berkala hingga terkumpul kembali sejumlah dana yang diberikan untuk usaha;
- Amil memantau secara berkala dan membimbing mustahik agar terbentuk akhlak dan keterampilan yang lebih baik;
- Sesudah tabungan usaha terkumpul sesuai dengan jumlah dana yang diberikan di awal, amil menyerahkan secara resmi dana tersebut kepada mustahik dengan dokumen yang disetujui dan ditandatangani kedua pihak.

Mensyariahkan INSTRUMEN INVESTASI BPJS



Dr Hendri Tanjung
Alumnus IPB
dan Sekretaris Magister
Ekonomi Islam UIKA
Bogor

BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan baru berjalan Januari 2014. Tentunya program jaminan sosial seperti ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Berkaca pada tugas pemerintah sebagai Ulil Amri yang mengurus urusan rakyat, maka program BPJS ini adalah sebuah keniscayaan.

Sebuah program yang baik adalah program yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariah (aturan-aturan Allah). Siapapun tidak menginginkan program yang baik menjadi tidak berkah ketika pengelolaannya jauh dari nilai-nilai dan ketentuan Allah. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pengelolaan program BPJS yang baik, yang sesuai dengan syariah, agar ke depannya membawa masalah bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu unsur penting dalam BPJS adalah aspek pengelolaan dana BPJS. Dalam arti, kemana saja dana BPJS diinvestasikan menjadi penting untuk dilihat. Sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 87 tahun 2013, maka dana BPJS diinvestasikan ke sejumlah instrumen sebagai mana terlihat pada Tabel 1.

Selain tujuh instrumen tersebut, ada tiga instrumen lagi yang diatur penempatannya oleh PP tersebut, yaitu: surat berharga yang diterbitkan negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan efek beragun aset yang berdasarkan

kontrak investasi kolektif. Sehingga secara total, ada sepuluh instrumen investasi dana BPJS yang diatur dalam PP nomor 87 Tahun 2013 itu.

Khusus untuk penyertaan langsung, investasi ini hanya dapat dilakukan pada badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial; tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam melakukan kerjasama; dan tidak bergerak di bidang usaha yang permodalannya diatur secara ketat sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan permodalan secara berkelanjutan.

Dalam investasi tanah dan bangunan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS Kesehatan; (b) memberikan penghasilan ke BPJS Kesehatan; dan (c) tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

Sementara itu, ditegaskan pula bahwa BPJS kesehatan tidak boleh melakukan investasi pada perusahaan yang sahamnya dimiliki anggota direksi, dewan pengawas, pegawai BPJS Kesehatan, pegawai lembaga pengawas BPJS, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ketiga dengan anggota direksi, dewan pen-

TABEL 1. JENIS-JENIS INSTRUMEN INVESTASI DANA BPJS

No	Jenis Instrumen	Keterangan
1.	Deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan satu bulan	paling tinggi 5 persen dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50 persen dari jumlah investasi.
2.	Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjual-belikan secara luas dalam Bursa Efek Indonesia (BEI)	harus paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek. Paling tinggi 5 persen dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50 persen dari jumlah investasi.
3.	Saham yang tercatat dalam BEI	Untuk setiap emiten paling tinggi 5 persen dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50 persen dari jumlah investasi.
4.	Reksadana	Harus merupakan produk yang telah terdaftar pada lembaga pengawas di bidang pasar modal. Untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 15 persen dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50 persen.
5.	Dana investasi real estate	Untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10 persen dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20 persen dari jumlah investasi.
6.	Penyertaan langsung	Untuk setiap pihak tidak melebihi 1 persen dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 5 persen dari jumlah investasi.
7.	Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan	seluruhnya paling tinggi 5 persen dari jumlah investasi.

Sumber: PP No 87 tahun 2013

gawas, DJSN, pegawai BPJS, dan pegawai lembaga pengawas BPJS.

Selain itu, BPJS Kesehatan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif untuk aset BPJS Kesehatan, kecuali efek beragun aset dan turunan surat berharga yang tercatat di bursa efek di Indonesia. BPJS Kesehatan juga dilarang melakukan investasi berupa saham dan surat utang korporasi yang emitenya merupakan badan hukum asing.

Instrumen syariah

Prinsip investasi dalam syariah terbagi dalam tiga bagian besar, yaitu: larangan riba, maysir dan gharar. Tidak Riba maksudnya, tidak menggunakan instrumen suku bunga (*interest*). Tidak maysir, maksudnya, tidak ada unsur spekulasi dalam melakukan investasi. Sementara tidak gharar, maksudnya investasi jelas, konsekuensi dari investasi diketahui oleh kedua belah pihak, tidak ada yang disembunyikan.

Jika dilihat dari ke sepuluh jenis instrumen investasi dana BPJS tersebut, maka dapat dikatakan hanya beberapa saja yang tidak sesuai dengan syariah. Berikut ini akan dibedah masing-masing instrumen tersebut.

Pertama, deposito berjangka. Instrumen ini sudah ada produk syariahnya, melalui deposito mudharabah di bank syariah. Sehingga untuk instrumen ini hendaknya ditempatkan di bank syariah. Kedua, surat utang korporasi yang diperjual belikan di BEI. Instrumen ini sebaiknya tidak digunakan karena melanggar prinsip syariah, yaitu riba dan gharar. Ketiga, saham yang tercatat dalam BEI. Se-

karang sudah ada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sehingga penempatan ini sebaiknya pada saham-saham perusahaan yang listing di ISSI.

Keempat, reksadana. Sekarang sudah ada reksadana syariah, baik dalam bentuk reksadana pendapatan tetap (RDPT), reksadana saham (RDS) dan reksadana campuran. Sehingga untuk instrumen ini sebaiknya ditempatkan di reksadana syariah.

Kelima, dana investasi real estate. Hal ini tidak masalah dari sisi syariahnya, karena investasi di sektor properti sesuatu yang diperbolehkan. Keenam, penyertaan langsung. Hal inipun tidak masalah dari sisi syariahnya. Ketujuh, tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan. Inipun tidak ada keberatan dari sisi syariah.

Kedelapan, surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia. Ini berbasis bunga (riba). Hendaknya diganti dengan sukuk. Kesembilan, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ini berbasis bunga (riba). Hendaknya diganti dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Kesepuluh, efek beragun aset yang berdasarkan kontrak investasi kolektif. Inipun termasuk transaksi derivatif yang mengandung unsur riba dan gharar.

Dari analisis sederhana tersebut, maka instrumen syariah Dana BPJS dapat ditabulasi pada Tabel 2.

Tampaknya kedelapan instrumen diatas dapat dilakukan untuk menghilangkan unsur riba, maysir dan gharar dalam investasi dana BPJS. Semoga dengan syariahnya investasi yang dilakukan, maka keberkahan program BPJS ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Amin. *Wallahu a'lam.* ■

Tabel 2. Jenis Instrumen Investasi Syariah Dana BPJS

No	Jenis Instrumen
1.	Deposito Mudorobah di Bank Syariah
2.	Saham yang listing di ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) dalam BEI
3.	Reksadana Syariah
4.	Dana investasi real estate dengan skim bagi hasil
5.	Penyertaan langsung dengan prinsip bagi hasil
6.	Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan
7.	SUKUK
8.	Surat Berharga Syariah Indonesia (SBSI)

BUKAN TAFSIR

Bukan Hanya Bank Syariah



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Ekonomi syariah memang acapkali terlalu didefinisikan dengan perbankan atau keuangan syariah. Paradigma ini tidak sepenuhnya keliru namun sejatinya prinsip bahkan praktek ekonomi syariah tak hanya menyangkut hal itu saja.

Syariah dalam arti luas didefinisikan sebagai jabaran hukum Tuhan yang tercermin dalam nilai-nilai kebaikan dan harmoni semesta ciptaanNya (*universal values*). Dalam tiap kondisi berlaku hukum syariatna, adapun wahyu dan sunnah adalah refleksi dan penegasan hukum ilahi atas apa yang berlaku di alam semesta. Dengan demikian ekonomi syariah sebenarnya menegaskan sejauh mana refleksi dan penekanan segenap aktifitas ekonomi agar bisa sejalan dengan *universal values* sebagai *sunatullah*.

Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat 69 ayat yang secara langsung bermakna "kemiskinan" dan turunannya seperti *faqir*, *dha'if*, *saa'il*, *ba's*, dan sebagainya. Terdapat 42 ayat menyebutkan tentang zakat, 7 ayat tentang riba dan 3 ayat tentang larangan perjudian (*maysir*). Dalam khasanah sunnah, sekurangnya ditemukan 175 hadits yang secara eksplisit menyatakan kemiskinan atau kefakiran dengan penggunaan bermacam istilah, juga sedikitnya 90 redaksi hadits yang secara eksplisit menyebutkan tentang zakat. Adapun hadits yang menyatakan secara eksplisit riba dan *gharar* masing-masing sebanyak 26 dan 2 redaksi. (*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaazh al-Hadits an-Nabawiy*;

A. J. Wensinck, *et al*, 1967).

Statistik di atas boleh jadi memberi gambaran penekanan prinsip, inspirasi, dan praktek syariah dalam ekonomi. Dalam hal ini, prinsip keuangan syariah misalnya terkait larangan riba, judi, tindakan spekulatif, hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan prinsip dan praktek ekonomi, yang juga menyinggung hal lain yang tak kalah penting seperti peranan zakat, waqaf dan berbagai instrumen solidaritas sosial, mengungkap urgensi kemandirian dan pemberdayaan ekonomi, kesinambungan, dan sebagainya.

Muara akhirnya tentu saja bagaimana aktifitas ekonomi dapat berujung pada kesejahteraan manusia *via* pengentasan kemiskinan, pemerataan sumberdaya, akses dan hasil ekonomi, peningkatan kreativitas dan produktifitas, etos kerja dan solidaritas, pengembangan ekonomi riil, mandiri, terhindar dari dzalim dan terdzalimi secara ekonomi.

Dapat kita telaah sejauh mana umat atau negara Islam (atau yang berpenduduk mayoritas muslim) dalam perilaku dan pencapaian akan tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi. Satu publikasi riset berjudul "*An Economic Islamicity Index*" (Rehman & Askari, 2010) berupaya mengukur seberapa "syar'i" atau "islami" suatu negara dengan melakukan indeksasi berbagai macam variabel seperti kesejahteraan ekonomi, ketimpangan, indikator pembangunan manusia, pemerataan akses sumberdaya ekonomi, termasuk

pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lain. Temuannya cukup menggelitik dimana urutan 3 besar negara yang dianggap paling "islami" (paling mencapai tujuan syar'i) adalah Irlandia, Denmark, dan Swedia. Negara Muslim (atau yang mayoritas berpenduduk muslim) menduduki paling "islami" aktifitas adalah Malaysia di urutan 33, Kuwait (42), dan Kazakhstan (54). Indonesia berada di urutan ke 104 dari 208 negara.

Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian prinsip tujuan syariah dalam aktifitas ekonomi masih jauh panggang dari api. Pernyataan, doktrin, formalisasi ajaran syariah tentu belum serta merta menunjukkan kita islami (mencapai tujuan-tujuan syariah) dalam berekonomi. Sudah barang tentu ini adalah *pe-er* bersama kaum beragama termasuk bangsa Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim.

Prinsip ekonomi syariah yang memberi pesan perilaku yang tak menyalahi *sunatullah* semestinya berlaku baik dalam level mikro maupun makro. Misalnya saja syariat agama menyuruh kepada setiap individu untuk beretos kerja, mandiri, beraktifitas produktif (misal menjadi petani dan *entrepreneur*), tidak berlebih-lebihan, bersolidaritas sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut mesti juga teraplikasi dalam rancang bangun dan kebijakan ekonomi suatu negara.

Hal lain yang acapkali terabaikan adalah terkait paradigma kesinambungan (*sustainable*

ity), yang sebenarnya sejalan dengan salah satu tujuan syariah menjaga generasi (*hizb-al-nasl*) dimana sebagiannya direfleksikan dengan menjaga lingkungan dan sumberdaya ekonomi yang terbatas sebagai warisan bagi anak cucu.

Akhir-akhir ini terjadi perubahan cara pandang masyarakat di berbagai belahan bumi terhadap dunia yang ditempati, setidaknya mulai tampak di negara-negara maju. Bolehlah perkembangan ekonomi telah mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*), namun beberapa hal lain yang tak kalah krusial seperti ketimpangan ekonomi justru semakin menenganga. Demikian pula masyarakat dunia semakin disadarkan akan kelangkaan berbagai sumberdaya, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang ekstrem. Perubahan fenomena alam berakibat terjadinya bencana, banyak kasus gagal panen yang berakibat kelangkaan barang dan kenaikan harga, dan hal-hal ekstrim lain yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kesrusakan alam memang karena ulah tangan manusia (QS 30:42).

Paradigma sustainability menekankan interaksi pambangunan ekonomi, solidaritas sosial, dan kesinambungan generasi dan lingkungan secara lebih holistik. Para ekonom memprediksi bahwa paradigma pembangunan ini tak hanya menuntut penerahan sumberdaya ekonomi, peran politik, tapi juga peran budaya dan nilai moral (termasuk ajaran agama) dalam menghadapi tantangan umat manusia

di masa mendatang.

Di sinilah para penggiat syariah bisa mengambil peran dalam menjawab tantangan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan memperkenalkan dan mengimplementasikan indikator (baru) sustainabilitas pada segenap aktifitas yang dilakukannya. Berbagai macam indikator ini sebenarnya sudah tercermin dalam *maqashid* syariah seperti yang dirumuskan di literatur syariah.

Hal ini berarti inisiasi dan insertasi tujuan syariah dalam berekonomi dapat dilakukan melalui kesungguhan (*mujahadah*) via pengumuhan tafsir kontemporer kitab suci dan sunnah, juga sumbangsih khasanah literatur para ulama terdahulu. Di samping itu tak kalah pentingnya juga penggalan atas kearifan lokal masyarakat (*urf shalih*) yang sudah lama berlaku di masyarakat sebagai kebaikan universal. Perkawinan ijtihad, inovasi, insertasi, dengan nilai-nilai yang ada mengikuti kaidah kaidah ushul fiqh "*al muhafadzah ala-al-qadimis-shalih wal-akhdu 'ala-al-jadidi-al-ashlah*", memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik.

Dengan demikian, diharapkan pencapaian tujuan ekonomi, sosial, lingkungan, akan bisa berjalan beriringan dan seimbang. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif dengan dan hanya menekankan satu aspek saja, esensi dari pesan dan inspirasi syariah secara tidak langsung sudah terpankas. ■